



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141 / 53 / 2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA WARSONO DARI JABATANNYA SEBAGAI
LURAH DESA, DESA PONOWAREN, KECAMATAN TAWANGSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Baperdes Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari Nomor : 800/004/2005 tanggal 25 Pebruari 2005, perihal Pemberitahuan.
- Menimbang** : a. bahwa Saudara WARSONO, Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2005;
- b. bahwa sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, dipandang perlu memberhentikan Saudara WARSONO dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan Saudara WARSONO dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA :** Kepada Saudara WARSONO diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari.
- KETIGA :** Kepada ahli waris diberikan tali asih berupa tanah lurub, dengan luas 20 % dari 4.5210 Ha, yaitu seluas 0.9042 Ha, yang berasal dari
- Persil 111 Kelas I luas 1.6910 Ha
 - Persil 139 kelas I luas 2.8300 Ha
- dengan masa penggarapan selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka tersebut angka 6 Lampiran Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tanggal 13 Mei 1998 Nomor 141/43/1998 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1998 Tahap I dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


BOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 4. Baperdes Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari di Ponowaren.
-